



PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Harta Waris antara:

Penggugat I , umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II , umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada pekerjaan, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat II**

Penggugat III , umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat IV , umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat V , umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas peternakan Provinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat V**;

Penggugat VI , umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada Kantor PEMDA Provinsi Jawa Barat, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat VI**;

HJ. Siti Jauharin Insyiah binti H.T Usman, umur 66 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pemilik sanggar senam Reni, bertempat tinggal di Jalan Setia Negara II, Nomor 33, RT.006 RW.003, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, saya sebagai penerima kuasa dari Penggugat I

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Penggugat VI bertindak untuk dirinya dan atas nama serta demi kepentingan hukum berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 29/SK/2019/PA Crp pada tanggal 3 Juli 2019 selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat , umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 juli 2019 telah mengajukan gugatan Harta Waris , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 290/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 3 juli 2019, mengajukan gugatan Harta Waris terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat yang dianggap termuat dalam putusan ini:

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara relas panggilan nomor 290/Pdt.G/2019/PA Crp telah dipanggil dengan sah dan patut, mejelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara untuk diselesaikan secara kekeluargaan agar hasilnya lebih baik, atas saran majelis Hakim Para Penggugat menerima dan mencabut perkaranya ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat atas kehendaknya sendiri menyatakan kepada Majelis Hakim akan mencabut perkara Nomor 290/Pdt.G/2019/PA Crp yang telah diajukan, dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 290 /Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat atas kehendaknya sendiri menyatakan akan mencabut perkaranya karena Penggugat akan menyelesaikan perkara di Masyarakat dengan perdamaian serta memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 271 Rv dijelaskan bahwa *Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan lawan*. Oleh karena permohonan Penggugat dalam perkara ini belum dijawab oleh Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara ini tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sudah beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 290 /Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Crp. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan di Kantor Pengadilan Agama Curup pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Syamsuhartono, S.Ag.S.E** dan Syam **Syamdarma Futri, S.Ag.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ida Fitriyah S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamsuhartono, S.Ag.S.E

Syamdarma Futri, S.Ag.M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 290 /Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Fitriyah. S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 75.000,-
3. Panggilan	= Rp 355.000,-
4. PNBP pgl I	= Rp. 20.000,-
5. PNBP Pencabutan	= Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	= Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 506.000,-

(Lima ratus enam ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 290 /Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)